

Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di dalam Memutus Perkara Narkotika

Hendra Catur Putra¹, Ulya Kencana², Duski³

¹Prodi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Raden Fatah, Komplek Pondok Palembang Indah Blok F1 RT.76 No.1A Talang Kelapa Alang-Alang Lebar Kota Palembang,

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

Jalan. Pembangunan Nomor 05 RT. 002 RW . 009 Siring Agung Ilir Barat 1 Palembang,

³Pogram Pascasarjana UIN Raden Fatah, Jl. Tanjung Sari 1

No. 089 RT. 028 RW. 006 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang.

Correspondence email: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak. Kajian tentang analisis yuridis SEMA No.3 tahun 2015 terhadap Putusan UU Narkotika Nomor 35/2009 berdasarkan hierarkis perundangan berkepastian hukum sangat perlu dilakukan. Banyaknya kasus narkotika diputus sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, contoh putusan perkara narkotika PN Lahat, dimana Majelis Hakim memvonis berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 3/2009 dan tuntutan JPU. Hukuman di jalannya hanya sepuluh bulan, jauh di atas minimal hukuman yang tercantum pada Pasal 112 ayat (1), yakni empat tahun sesuai SEMA 3/2015, di mana Hakim boleh memutus perkara narkotika di bawah minimal. Hal ini menyalahi asas "*lex superior derogate legi inferiori*", adalah jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah harus didahulukan. Jenis penelitian adalah normatif, dengan metode deskriptif analitis. Penelitian menunjukkan, bahwa SEMA digolongkan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), tidak sebagai perundang-undangan, dianggap sebagai peraturan (legislasi semu), dan karena ditujukan khusus untuk pejabat pengadilan. Kedudukan hukum SEMA No.3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 berdasarkan hierarkis perundang-undangan dalam memutus kasus narkotika menyimpangi aturan pidana yang diatur pada UU No.35/2009, dan menyimpangi asas hukum yang ada.

Kata Kunci: Hierarki Peraturan Perundang-undangan, SEMA, UU 35/2009, Kepastian Hukum.

Abstract. Study on the juridical analysis of SEMA No. 3 of 2015 on the Decision of the Narcotics Law Number 35/2009 based on a hierarchical law with legal certainty is very necessary. The number of narcotics cases was decided as a crime of drug abuse, example of the decision of the narcotics case in the Lahat District Court, where the Panel of Judges sentenced based on Article 112 paragraph (1) of Law 3/2009 and the demands of the Public Prosecutor. His sentence was only ten months. far above the minimum sentence stated in Article 112 paragraph (1), which is four years according to SEMA 3/2015, where the judge may decide narcotics cases below the minimum. This violates the principle of "*lex superior derogate legi inferiori*", If there is a conflict between high and low laws and regulations, then the high one must take precedence. This type of research is normative, with analytical descriptive method. Research shows that SEMA is classified as a policy regulation (*bleidsregel*), and because it is intended specifically for court officials. The legal position of SEMA No.3/2015 on the Decision of Law No.35/2009 based on the hierarchical legislation in deciding narcotics cases deviates from the criminal rules stipulated in Law No.35/2009, and deviates from existing legal principles.

Keywords: Hierarchy of Legislation, SEMA, Law 35/2009, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Mengingat tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat terus meningkat,¹ maka kajian terhadap kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/2015 terhadap Putusan UU No.35/2009 tentang narkotika berdasarkan hierarkis perundang-undangan dalam memutus perkara pidana menjadi penting. Di mana penyalahgunaan narkotika merupakan satu dari antara kejahatan lainnya, disebut sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.² Tindak pidana tersebut berkaitan dengan pengguna yaitu pecandu atau penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan narkotika sebagai tindakan pidana yang perlu diperhatikan secara khusus, baik dari penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Hal ini termasuk kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*,³ di mana yang termasuk didalamnya yaitu judi, khamar, pornografi dan prostitusi.⁴ Biasanya kejahatan narkotika memiliki jaringan sindikat yang terorganisasi. Dalam kegiatannya mereka menggunakan teknologi canggih dan transportasi yang mudah

¹ Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa, *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia meningkat 0,15%*, Rabu, 15 Desember 2021, <https://www.beritasatu.com>, diakses 13/01/2022, 16:53 WIB

² Tri Agus Gunawan, *Analisis Yuridis Ketentuan Undang-Undang No. 35/2009 Pasal 112 ayat (1) bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotik*, PPs Fakultas Hukum UII Program Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: tidak dipublikasikan, 2013.

³ *Ibid*, hal 19.

⁴ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Kejahatan Narkotika*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003, hal. vii.

didapatkan.

Tabel 1. Kasus Tingkat Kejahatan Narkotika

No	Tahun	Jumlah
1.	2009	5%
2.	2010	64%
3.	2011	83%
4.	2012	104%
5.	2013	150%
6.	2014	384%
7.	2015	644%
8.	2016	881%
9.	2017	990%
10.	2018	1.089%
11.	2019	951%
12.	2020	833%

Sumber Data: BNN.⁵

Melihat tingginya angka tindak pidana narkotika, maka perlu diatur dan diberikan sanksi yang berat untuk menimbulkan efek jera. Legalisasi UU No. 35/2009 bertujuan agar narkotika hanya dipakai dokter dan/atau pakar kesehatan. Oleh karena itu, narkotika hanya digunakan bagi pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Berbagai upaya dalam memberantas kejahatan narkotika telah dilakukan oleh pemerintah. Namun tetap saja penyalahgunaan obat-obatan terlarang masih sulit dikendalikan dalam kehidupan masyarakat. Selain peran dari pemerintah juga diperlukan kerjasamanya yang baik dari masyarakat dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika.

Peraturan yang digunakan oleh para hakim untuk mengadili perkara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasar pada undang-undang pidana yang ada”.

Terkait ketentuan minimum pidana khusus juga diatur dalam perundang-undangan, di mana ditentukan batas minimum untuk hakim ketika memberikan putusan. Dengan demikian, para hakim tidak semena-mena menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan minimum tersebut. Para hakim dalam memberikan putusannya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.

Ketentuan minimum yang ditetapkan tujuannya agar ada efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Adapun ketentuan batas maksimum tujuannya agar para hakim terhindar dari kesewenangan ketika memberikan vonis hukuman. Dengan demikian aturan minimal dan maksimal kejahatan khusus narkotika untuk terwujudnya tujuan dari hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Pidana narkotika diatur oleh UU No. 35/2009. Aturan tentang sanksi pidana minimum khusus bertujuan efek jera bagi pelaku. Dimana hukuman sebagai *ultimum remedium*, yaitu pidana sebagai sanksi terakhir. Pemberian hukuman pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika dianggap sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya.

MA puncak peradilan, sebagai upaya terakhir bagi penuntut keadilan sebagai orang atau subjek hukum lain.³⁰ Tanggal 29 Desember 2015 MA telah mengeluarkan SEMA 03/2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan. Melalui sistem kamar, maka MA dapat mewujudkan tujuan dalam kesatuan penerapan hukum dan putusan.

Terkait perkara narkotika, SEMA menyatakan berdasarkan pasal 111, 112 Undang-Undang Narkotika, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah minimal ancaman pidana. Dengan demikian, SEMA No.3/2015 menjadi dasar bagi hakim untuk dapat menyimpangi Undang-Undang Narkotika tersebut dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika.⁷

Contoh kasus di mana dalam putusannya, hakim menggunakan SEMA No.3/2015 sebagai dasar pembuatan putusan, dan menyimpangi UU No.35/2009. Putusan perkara yang terjadi di PN Lahat, di mana melalui SEMA No.3/2015 putusan Hakim menyimpangi aturan pidana pada UU No.35/2009. Itu juga menyimpangi asas hukum “*lex superior derogat legi inferiori*”, yaitu apabila ada pertentangan antara undang-undang yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka undang-undang yang tinggi harus diutamakan. Dengan demikian UU No.35/2009 disimpangi oleh

⁵ BNN RI. *Data tentang Kasus Narkotik*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/>. 13 Januari 2022, 18:01 WIB.

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, hal 79.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif: Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hal 15.

SEMA No.3/2015.

Kasus putusan di PN Lahat, di mana Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Akan tetapi, hukuman yang dijalani terdakwa hanya 10 (sepuluh) bulan, jauh di atas minimal yang tertera pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu selama empat tahun. Majelis Hakim menjatuhkan vonis tersebut berdasarkan SEMA No.3/2015, yang membolehkan Hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah minimal.

Berdasarkan hal itu, maka aturan tentang pemidanaan tindak pidana narkotika berdasarkan aspek hukum ketatanegaraan perlu kepastian hukum agar tujuan dari pada pemidanaan kasus narkoba berkeadilan dan dapat menimbulkan efek jera. Di mana contoh kasus tersebut, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi JPU, Penasehat Hukum dan Hakim.

Persoalan hukum yang terjadi, adanya dua aturan yang saling bertentangan dalam praktiknya di Pengadilan Negeri. Peraturan mana yang dipakai sebagai pedoman penyelesaian perkara Narkotika. Di mana SEMA No.3/2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan secara khusus ke dalam. Bagi JPU berpedoman pada UU No.35/2009. Kondisi ini menimbulkan perbedaan dalam memutus perkara pidana narkotika. Ada unsur ambigu di dalam menafsirkan kedudukan SEMA, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait aturan tentang narkotika.

Oleh sebab itu, maka penelitian berjudul "*Kedudukan Hukum SEMA No.3/2015 terhadap Putusan UU No.35/2009 tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-undangan di dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika*". Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana kedudukan SEMA No.3/ 2015 terhadap putusan UU No.35/2009 tentang Narkotika berdasarkan hierarkis peraturan perundang-undangan di dalam memutus perkara narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan SEMA No.3/ 2015 terhadap putusan UU No. 35/2009 tentang Narkotika berdasarkan hierarkis peraturan perundang-undangan di dalam memutus perkara narkotika.

METODE

Metode penelitian dipakai untuk mengumpulkan data yang diperlukan bagi peneliti, yaitu teknik pencarian, pengumpulan, analisis, dan mengelola data yang ada.

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan menjelaskan dan menganalisis asas tentang kedudukan hukum SEMA No.3/2015 terhadap putusan UU No.35/2009 tentang Narkotika berdasarkan hierarkis perundang- undangan di dalam memutus perkara narkotika sebagai pengembangan konsep pengaturan hukum kedepannya. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder.⁸

Penelitian hukum, ialah kegiatan meneliti untuk mengetahui bagaimana hukum, bukan hanya sekedar untuk mengetahui sesuatu. Seorang peneliti diperlukan skill dalam identifikasi masalah, menalar, analisis serta memberikan pemecahan permasalahan tersebut⁹ yaitu terkait isu permasalahan yang diteliti.

Pendekatan

1. Perundangan, yaitu mengkaji dan menganalisis undang-undang untuk menelaah kedudukan SEMA No.3/2015 terhadap Putusan UU No.35/2009 agar berkepastian hukum;
2. Konseptual, yaitu berdasarkan pendapat serta doktrin para pakar hukum dan syariah. sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan penelitian. Pemahaman, pandangan, dan doktrin sebagai dasar pijakan peneliti untuk membangun argumen untuk membedah permasalahan yang diteliti.¹⁰

Metode Pengumpulan Data

Dikatakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal istilah data, istilah data disebut data sekunder atau kepustakaan. Untuk memecahkan permasalahan, maka perlu data primer dan sekunder.¹¹

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen (kepustakaan), dimana data diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen sesuai permasalahan yang diteliti.¹² Data yang dikumpulkan data berupa undang-undang, buku, dan artikel tentang narkotika sebagai berikut.

1. Data Primer, yaitu:
 - a. UU No.35/2009 tentang Narkotika.
 - b. SEMA No.3/2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
2. Data Sekunder, adalah publikasi hukum berupa buku dan putusan pengadilan.

⁸ *Ibid*, hal 15.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2016, hal. 60.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 95.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, hal. 182.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar: Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 51.

3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum jurnal, surat kabar dan lainnya.

Metode Analisis Data

Analisis data sekunder yang dikumpulkan diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Analisis data sebagai berikut.

1. Deskriptif, yaitu mendeskripsikan kedudukan SEMA berdasarkan hierarkis perundangan-undangan di Indonesia. Setelah itu dijabarkan asas hukum yang telah dilanggar oleh peraturan tersebut. Kemudian diteliti adanya upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) kedepannya berdasarkan analisis dan pembahasan isu hukum yang ada.
2. Teknis dengan cara menghimpun dan menyebutkan aturan hukum tentang narkotika berdasarkan hierarkis perundang-undangan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika. Penelitian yuridis normatif ini, yaitu membahas data kepustakaan, dimana data disajikan, dianalisis dan diberikan kesimpulan sebagai reformulasi dari penemuan penelitian.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum SEMA Dalam Perundang-Undangan

Peradilan sebagai lembaga hukum kedudukannya penting di negara hukum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hukum dilakukan di lembaga peradilan saja. Posisi MA sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa hukum menjadi sangat penting kedudukannya. MA sebagai lembaga peradilan dalam putusannya harus sesuai dengan keadilan.¹⁴

Kedudukan SEMA No.3/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, sebagai peraturan yang dibentuk MA tidak bisa sama dengan yang dibentuk legislatif. Karena MA dalam teori Trias Politika berkedudukan sebagai lembaga yudikatif. Kewenangan yang diberikan kepada MA, ia bisa membuat aturan bila undang-undang tidak jelas atau belum mengaturnya. Akan tetapi kewenangan itu tidak mutlak dilakukan MA. SEMA No.3/1963, di mana telah dibatalkan pasalnya di *Burgerlijk Wetboek*, karena sudah tidak berkeadilan. Sebagaimana diketahui ia berasal dari pemerintahan Belanda saat itu, diubah bagi kepentingan di Indonesia. Dalam kajian perundang-undangan, untuk merubah itu merupakan bukan persoalan yang mudah.

Kedudukan hukum SEMA bersifat peraturan kebijakan. Di mana SEMA dari segi bentuk tidak formal sebagaimana peraturan perundang-undangan lazimnya, yaitu ada pembentuk, yaitu “Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup”. Bagian itu tidak secara lengkap dijumpai maka secara formalitasnya, ia bukan undang-undang.

Nama lain yang diberikan untuk SEMA, yaitu :

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia SEMA merupakan peraturan kebijakan yang khususnya dikeluarkan oleh MA. Dimaksud dengan peraturan kebijaksanaan, ia berasal hukum Belanda. Van Kreveld menyebutnya sebagai *beleidsregel/bestuursregels/ beleidslijnen*. Hoeven menyebutnya *pseudo-wetgeving*. Mannoury memberikan nama *Spiegel recht*. Di Indonesia disebut legislasi-semu, peraturan, kebijaksanaan, dan perundang-undangan semu, serta peraturan kebijakan.¹⁵

Demikian pula sebutan lain dari SEMA di Inggris Raya disebut *administrative rules*, atau *policy rules*, atau *administrative quasi legislation*. Jerman Barat, awalnya menggunakan kata *verwaltungsverordnungen*, lawan kata *rechtsverordnungen*. Dikatakan, bahwa kebijakan sebagai produk tata usaha Negara, yang mempunyai tujuan *naar buiten gebracht schriftelijk beleid*, yaitu kebijakan tertulis.

Dengan demikian fungsi peraturan kebijakan adalah penyelenggara pemerintah saja, maka ia tidak dapat menyalahi perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Peraturan semacam ini sebagai hukum bayangan dari perundang-undangan. Peraturan ini dapat disebut sebagai *pseudo-wetgeving*, atau perundang-undangan semu, atau *spiegel recht* (hukum bayangan).¹⁶

Kedudukan SEMA berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam hierarkis perundang-undangan, yaitu :

1. Bentuk SEMA tidak formal seperti perundang-undangan secara umum. Memiliki: Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup.¹⁷ Kalaupun ada tetapi tidak utuh di SEMA. Sehingga dari segi formal SEMA bukan Perundang-undangan.
2. Penamaan Surat Edaran, menurut Jimmly As-Shidiqie, bahwa SEMA termasuk aturan kebijakan (*quasi*

¹³ *Ibid*, hal. 69.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar: Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University- Press, 2002.

¹⁵ Arini Nur An-nisa, *Tinjauan Yuridis Wewenang MA pada Uji Materiil SE Dirjen No.03/E/31/DJB/2009 tentang Izin Tambang Minera Batubara*, Makassar: Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, 2014.

¹⁶ Ridwan, *HAN (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Rajawali, 2014, hal. 174.

¹⁷ Maria Farida, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali, 2014, hal. 157.

legislation),¹⁸ maka ia adalah peraturan kebijakan.

3. Obyek normanya, SEMA ditunjukkan untuk intern penegakan hukum, yaitu hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat lain di peradilan, yang berkedudukan sebagai pejabat administrasi. SEMA ialah aturan kebijakan ke dalam. Disimpulkan SEMA merupakan Peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Disimpulkan kedudukan SEMA adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*), karena tidak berbentuk seperti perundang-undangan secara umum. Ini pendapat dari A. Hamid Attamimi, sebagai dasar dalam memandang hierarkis perundang-undangan di Indonesia. Kemudian ide ini dimasukkan pada UU No. 10/2004 dan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan perbedaan mengenai bentuk setiap jenis norma serta urutannya.

Ia melakukan perbandingan antara pendapat Hans Nawiasky dengan Hans Kelsen dan diterapkan dalam struktur tata hukum di Indonesia, yaitu :

1. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*.
2. Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR sebagai *Staatsgrundgesetz*.
3. Perundang-undangan sebagai *Formell gesetz*.
4. Hierarkis perundang-undangan sebagai *Verordnung en Autonome Satzung*.

Bentuk-bentuk peraturan kebijakan, oleh Van Wijk dikategorikan sebagai pembuat peraturan kebijakan itu sendiri, dan berlaku bagi badan atau pejabat bawahannya.¹⁹

Banyak aturan yang dituangkan dalam garis kebijakan (*beleids lijnen*), kebijaksanaan (*heit beleid*), peraturan (*voorschriften*), resolusi (*resoluties*), instruksi (*aanschrijvingen*), nota kebijaksanaan (*beleid nota's*), peraturan menteri (*reglemen minstrel*), keputusan (*beschikking*), pengumuman (*bekendmaking*). Berdasarkan UU No.12/2011 Pasal 8, bahwa isi SEMA sebagian besar fungsinya adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Namun namun karena pembentukannya berdasar dari perintah UU MA yan tertera pada Pasal 79, maka SEMA sebagai peraturan memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti tercantum pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Oleh karena itu kewenangan SEMA sama dengan milik MA, dimana pengaturannya terkait dengan lainnya seperti fungsi administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.

Hal penting lainnya, adalah penentuan posisi SEMA dalam hierarkis perundang-undangan. Secara teori sulit dilakukan dalam penentuan kedudukan SEMA dalam hierarkis perundang undangan, dikarenakan belum jelasnya aturan berkaitan kedudukan SEMA dalam hierarkis perundangan di Indonesia.

Kedudukan Hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Putusan UU No.35/2009 tentang narkotika pada Hierarkis Perundang-undangan di dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika

Awal kelahiran SEMA dikeluarkan berdasarkan UU No.01/1950 Mahkamah Agung, dinyatakan pada Pasal 12 ayat 3, menerangkan MA adalah lembaga peradilan memiliki wewenang melakukan pengawasan ke peradilan dibawahnya. Dasar hukum keberlakuan SEMA tertera pada UU No.14/1985 tentang MA Pasal 79 dan UU No. 14/1985 Pasal 79. Oleh karena itu, MA memiliki hak memberikan peringatan, teguran dan petunjuk yang berguna bagi pengadilan dan para hakim dengan surat tersendiri atau surat edaran. SEMA memiliki peranan dalam bidang pengawasan hakim.

Dalam kaitan kedudukan hukum SEMA No.3/2015 terhadap Putusan UU No.35/2009 Pasal 111, 112 berdasarkan hierarkis perundang-undangan di dalam memutus perkara narkotika yang berbunyi :

Dinyatakan dalam Pasal 111 bahwa :

- 1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan pidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah (sepertiga)".

Dinyatakan dalam Pasal 112 bahwa :

- 1) "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan

¹⁸ Jimly As-Shiddiqie, *Perihal UU*, <http://jdih.mahkamahagung.go.id>. 3 Agustus 2021, 08.30 WIB.

¹⁹ Ridwan, 2014, hal. 50.

dipidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah, dan paling banyak delapan miliar rupiah.

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, maka pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

SEMA No. 3/2015 dalam rumusan hukum kamar pidana mengatur dengan kasus Narkotika disebutkan, wewenang hakim untuk memutuskan perkara sesuai dakwaan JPU yang tertera pada pasal 182 ayat (3,4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. JPU mendakwanya menggunakan pasal 111, 112 UU No.35/2009. Yang terjadi ketika sidang justru yang dipakai adalah UU No.35/2009 Pasal 127. Padahal pasal itu tidak masuk dalam dakwaan, namun kemudian terdakwa justru terbukti sebagai pemakai narkotika walau jumlah yang sedikit, sesuai aturan dalam SEMA No.4/2010. Putusan hakim tersebut sesuai dakwaan JPU, tetapi menyalahi ketentuan pidana minimum dengan menyatakan pertimbangan cukup.

Uraian di atas, bahwa dalam SEMA dapat membuat bingung para hakim dalam memutus perkara serupa. Sangat dimungkinkan akan menimbulkan multitafsir dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara majelis hakim akibat berbeda pendapat dalam melihat kasus tersebut. Harus ada standar baku sebagai pedoman untuk menangani perkara penyalahan narkotika yang diputus baik di MA, PT Tingkat Pertama dan Banding.²⁰

SEMA No.3/2015 dikatakan peraturan kebijakan. Hal ini dapat dikaji dari putusan Hakim yang inkonsisten dari Pengadilan yang sama terhadap kasus narkotika berdasarkan sejumlah bukti barang narkotika beratnya di bawah satu gram sebagai berikut.

Tabel 2. Kasus Narkotika Berdasarkan Sejumlah Barang Bukti di Bawah 1 Gram Pengadilan Negeri Lahat

No	No Putusan PN Lahat	An. Terpidana	Putusan Pasal yang Dibuktikan	Barang Bukti
1	Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Lht Tahun 2019	Doni Feriansyah bin Junaidi	UU No. 35/2009 , Pasal 112 ayat 1, dipidana penjara selama empat tahun, enam bulan, dan didenda sebesar delapan ratus juta rupiah, subsidiair 1 (satu) bulan.	<ul style="list-style-type: none"> • 7 bungkus plastik bening berisi kristal putih shabu seberat 0,741 gram, setelah disisihkan jadi berat 0,694 gram. • 1 alat hisap shabu (bong). • 1 (satu) wadah plastik berbentuk lingkaran berwarna biru
2	Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Lht Tahun 2019	Dodi Irawan bin Arusin	UU No. 35/2009, Pasal 111 ayat 1, dipidana penjara selama lima tahun, enam bulan, dan dipidana denda sebesar delapan ratus juta rupiah, subsidiair 2 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 bungkus kecil daun yang kering terbungkus kertas narkotika gol. I jenis tanaman Ganja berat kotor 1,084 gram. • 1 (satu) bungkus kecil tanaman narkotika gol, I, tanaman Ganja berat kotor 0,935 gram. • 1 kotak rokok Surya.
3	Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Lht Tahun 2019	Hamka bin Toib. Alm.	UU No.35/2009, Pasal 112 ayat 1, dipidana penjara selama empat tahun, di denda sebesar delapan ratus juta rupiah, subsidiair satu bulan.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip sisa setelah hasil uji lab, berat netto 0,071 gram. • satu botol merk lasegar. • satu kaca pirek. • 2 korek api gas. • 3 (tiga) pipet aqua.
4	Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Lht Tahun 2019	Leonardo bin Hermanto	UU No.35/2009, Pasal 112 ayat 1, di pidana penjara selama Sepuluh bulan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) paket kecil dibungkus bahan plastik diklip transparan yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang telah habis digunakan hasil pemeriksaan Labkrim yang merupakan Narkotika jenis shabu.

Berdasarkan pembahasan dan tabel diatas disimpulkan, bahwa SEMA merupakan suatu peraturan kebijakan yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh MA. Peraturan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana, di mana justru dijadikan sebagai dasar putusan hakim. Padahal dalam suatu perkara khususnya perkara tindak pidana narkotika telah mempunyai aturan khusus, dan termasuk dalam *ekstra ordinary*

²⁰ Krupukulit. Dapat Tidak Pengadilan Memutuskan Hukuman Berdasar Pasal Tidak Didakwakan: Kasus di MA, <https://krupukulit.com/2012/10/30/>, diakses pada Jum'at, 05 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB.

crime yang haruslah merujuk pada aturan yang ada sebagai dasar putusan yang akan diambil oleh majelis hakim.²¹

SIMPULAN

SEMA digolongkan sebagai kebijakan (*beleidsregel*), SEMA ditujukan untuk para hakim, panitera, dan pejabat lainnya di pengadilan. Kedudukan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Putusan UU No.35/2009 tentang Narkotika berdasarkan hierarkis perundangan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika menyimpangi aturan pidana minimal dalam UU No.35/2009 tentang Narkotika. Dengan demikian menyimpangi pula asas hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, di mana aturan hukum yang lebih rendah menyimpangi aturan hukum yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farida, Maria, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali, 2014
Hadjon, Philipus, M., *Pengantar: Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University-Press, 2002
Manan, Bagir, *Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII-Press, 2004
Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2008
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana, 2016
_____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
Ridwan, HAN (*Edisi Revisi*), Jakarta, PT. Rajawali, 2014
Suhasril, dkk, *Tindakan Penyalahgunaan Narkotik*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003
Sukanto, Soerjono, *Pengantar: Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
Sukanto, Soerjono, & Mahmudji, Sri, *Penelitian Normatif: Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985

Tesis

- Tri Agus Gunawan, *Analisis Yuridis Ketentuan Undang-Undang No. 35/2009 Pasal 112 ayat (1) bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotik*, PPs Fakultas Hukum UII Program Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: tidak dipublikasikan, 2013
Arini Nur Annisa, *Tinjauan Yuridis Wewenang MA pada Uji Materiil SE Dirjen No.03/E/31/DJB/2009 tentang Izin Tambang Minera Batubara*, Makassar: Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, 2014

Internet

- Bayu Marhaenjati, Dwi Argo Santosa, *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia meningkat 0,15%*, Rabu, 15 Desember 2021, <https://www.beritasatu.com>
BNN RI, *Data Tindak Perkara Narkotik*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/>
As-Shiddiqie, Jimly, *Perihal UU*, <http://jdih.mahkamahagung.go.id>.
Krupukulit. *Dapat Tidak Pengadilan Memutuskan Hukuman Berdasar Pasal Tidak Didakwalaan: Kasus di MA*, <https://krupukulit.com/2012/10/30/>

Peraturan Perundang-Undangan

- SEMA Nomor 03/2015 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan*
UU No35/2009 tentang Narkotika

²¹ Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII-Press, 2004, hal. 56.